SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan pergeseran antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk kegiatan penegakkan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 masa pengawasan dan pengetatan larangan mudik dan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 1);

28. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Penegakkan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 37);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 Ayat (2), Ayat (5), Ayat (8), dan Ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.259.277.648.100,- (Dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. gaji pokok ASN;
b. belanja tunjangan keluarga ASN;
c. belanja tunjangan jabatan ASN;
d. belanja tunjangan fungsional ASN;
e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. belanja tunjangan beras ASN;
g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
h. belanja pembulatan gaji ASN;
i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
k. belanja iuran kematian ASN;

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.190.280.293.327,-(Seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.204.217.635,-(Sembilan belas miliar dua ratus empat juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.315.042.324,-(Delapan miliar tiga ratus lima belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.761.794.208,-(Sebelas miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah).

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.337.968.115,-(Tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah).

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.700.964.123,-(Sepuluh miliar tujuh ratus juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

(8) Belanja tunjangan PPh/Tunjngan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.337.492.617,- (Tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.80.214.161,-(Delapan puluh juta dua ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 13.384.515.592,- (Tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.551.753.864,-(Lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

(12) Belanja iuran kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.323.392.134,-(Satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

2. Ketentuan Pasal 22 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.330.055.009.836,- (Tiga ratus tiga puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas; dan
   e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.817.601.460,-(Enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.756.230.708,- (Seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.190.275.748,-(Sembilan miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.135.885.600,-(Empat puluh satu miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.308.386.500,-(Enam miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah belanja bahan pakai habis yang direncanakan sebesar Rp.63.817.601.460,-(Enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.153.756.230.708,- (Seratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja jasa kantor;
   b. belanja iuran jaminan/asuransi;
   c. belanja sewa tanah;
   d. belanja sewa peralatan dan mesin;
   e. belanja sewa gedung dan bangunan;
   f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
   g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
   h. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
   i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.122.491.248.636,- (Seratus dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.385.915.592,-(Tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.411.799.000,- (Dua miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.353.800.000,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

(7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.137.925.972,-(Empat belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.426.327.500,- (Empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(10) Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.182.751.000,-(Lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

5. Ketentuan lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 10 Mei 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H. ANGSORI, S.Ag.,MH
NIP. 19700414 199803 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 15